

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING**

**Laura Shifa Bazhlina, Beggy Tamara, Imam Rahmadani, dan Achmad Thoriq**

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010095@students.unis.ac.id, btamara@unis.ac.id, irahmadani@unis.ac.id, athoriq@unis.ac.id

**Abstract**

*With the internet, it can lead to a crime called cyber crime, and cyberbullying is included in its class. The ITE Law is regulated to deal with crimes in cyberspace. This study has a problem whether the ITE Law has been effective or not, and what are the factors that cause social media users to cyberbully. This research was conducted empirically-normatively, with interview technique and literature study, using differential association theory. From this research get 5 (five) factors causing it. And, the ITE Law is still pro and contra in answering whether it has been effective or not, because there are still many articles that have multiple interpretations and can also be seen from the way law enforcers enforce the rules of the ITE Law. His advice, of course, is that the government and law enforcers must be able to carry out a rule well and make the rule a useful and fair law for the community.*

**Keywords:** *ITE Law, Cyberbullying, Cyber Crime*

**Abstrak**

Dengan adanya internet dapat menimbulkan adanya tindak kejahatan yang disebut *cyber crime*, dan *cyberbullying* termasuk ke dalam golongannya. UU ITE diatur untuk menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya. Penelitian ini memiliki permasalahan apakah UU ITE sudah efektif atau belum, dan apa saja faktor yang menyebabkan pengguna media sosial melakukan *cyberbullying*. Penelitian ini dilakukan secara empiris-normatif, dengan Teknik wawancara dan studi kepustakaan, menggunakan teori *differential association*. Dari penelitian ini mendapatkan 5 (lima) faktor penyebabnya. Dan, UU ITE masih pro kontra dalam menjawab apakah sudah efektif atau belum, karena masih banyak pasal yang multitafsir dan dilihat juga dari cara penegak hukumnya menegakkan aturan UU ITE. Sarannya, tentu saja pemerintah dan penegak-penegak hukum harus bisa menjalankan suatu aturan dengan baik dan menjadikan aturan itu aturan hukum yang berguna dan adil terhadap masyarakat.

**Kata Kunci :** *UU ITE, Cyberbullying, Tindak Pidana Cyber*

## A. PENDAHULUAN

Instagram dianggap sebagai media sosial yang paling banyak diminati dan populer di kalangan remaja masa kini. Aplikasi Instagram memiliki banyak fitur-fitur menarik dan hal itu yang membuat Instagram memiliki banyak peminat. Aplikasi ini disukai oleh remaja-remaja masa kini bahkan orang dewasa karena lebih difokuskan kepada foto dan video berdurasi pendek (24 jam) dan dapat membuat *caption* yang menyesuaikan keadaan di dalam foto atau video yang diunggah. Sebuah aplikasi yang hanya berfokus ke foto dan video digunakan untuk mengabadikan momentum yang berkesan.

Selain fitur-fitur yang berkaitan yang bisa dijadikan hal-hal positif, Instagram juga memberikan akses kepada pengguna-penggunanya untuk membuat *fake account* dan itu adalah fitur atau kesalahan dalam memiliki media sosial. Dimana nantinya pengguna akun *fake account* tersebut dapat menyembunyikan atau memalsukan identitasnya, menggunakan *username* atau nama pengguna lain tanpa meminta izin kepada si pemilik nama tersebut atau bisa saja memalsukan juga namanya, dan *profile name* atau nama yang akan dilihat dalam profil, bisa dipalsukan untuk penyamarannya, dan kebanyakan pengguna *fake account* menggunakan akun palsu yang mereka buat untuk bertujuan yang negatif seperti, untuk mengujar kebencian atau *hate speech*, *cyberbullying*, dan kejahatan-kejahatan di dunia maya lainnya.

Selain dapat digunakan untuk mengekspos kehidupan pribadi, Instagram juga sudah banyak digunakan untuk mencari-cari informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia termasuk informasi tentang selebritis-selebritis lokal maupun internasional yang kita kagumkan, serta Instagram juga menjadi tempat perkumpulan penggemar seperti, penggemar-penggemar *K-Pop* yang mendapatkan informasi dari akun halaman penggemar (*Fan Account*) dan

akun berbasis penggemar (*Fan Base*) yang skala pengelolanya lebih banyak dari *Fan Account*.

Dengan banyaknya peminat media sosial Instagram membuat masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan yang akan dimanfaatkan dengan cara melakukan hal-hal negatif yang dampaknya dapat merugikan banyak orang. Seperti yang sudah dibahas di atas, salah satu dampak negatifnya adalah munculnya kejahatan dunia maya yaitu, *cyberbullying*. Biasanya pelaku *cyberbullying* akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat orang-orang resah, kesal, dan terganggu dengan cara meninggalkan komentar-komentar jahat di akun target tanpa menggunakan otaknya untuk memikirkan dua kali, apakah tindakannya itu dapat membuat orang lain resah dan terhina atau tidak.

Perbuatan melawan Hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) disebut dengan kejahatan dalam teknologi komputer atau *Cyber Crime*. *Cyberbullying* termasuk ke dalamnya. Dalam menanggulangi perbuatan *cyberbullying*, telah diatur ketentuan Pasal 27 Ayat (1) s.d. Ayat (3) yang tidak mengalami perubahan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016, yang menyatakan bahwa:

"Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini."

Selain itu, dalam Pasal 35 UU ITE No. 11 Tahun 2008, telah dijelaskan juga bahwa:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau

dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.”

Dalam Hukum Positif, perbuatan pencemaran nama baik termasuk ke dalam Hukum Pidana dan memiliki hukuman yang berat. Pencemaran nama baik sebagai salah satu tindakan *cyberbullying* yang bisa terjadi di dunia maya memang peraturannya mengacu kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak hanya melalui media sosial saja, tindakan *bullying* juga banyak dilakukan secara umum. Untuk pelaku *bullying* yang dilakukan secara umum diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudkannya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dan Pasal 310 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk dalam Delik Aduan. Sedangkan di dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP menyatakan ketentuan tindak pidana untuk pencemaran nama baik konvensional. Akan tetapi *cyberbullying* yang menggunakan jaringan internet yang dilahirkan di media sosial memiliki aspek Yuridis yang pengaturannya terkait atau mengacu pada Pasal 29 UU ITE, yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Meskipun tidak ada aturan yang dijelaskan dengan khusus, dalam KUHP hanya mengatur bagaimana seseorang melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, kekerasan dan pelecehan. Tentang hal tersebut diatur dalam KUHP yakni, Penistaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1); Penistaan Dengan Surat diatur dalam Pasal 310 ayat (2); Fitnah diatur dalam Pasal 311; Penghinaan Ringan diatur dalam Pasal 315; Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah diatur dalam Pasal 317; dan, Perbuatan Fitnah yang diatur di dalam Pasal 318.

Terkait Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa;

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tulisan.”

Masih banyaknya pelaku-pelaku atau pengguna media sosial yang melakukan intimidasi dunia maya atau *Cyberbullying* tanpa mengetahui dampaknya dalam perspektif Hukum membuat Penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam kesempatan ini.

Penelitian ini memiliki 2 (dua) rumusan masalah yakni, Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pengguna media sosial melakukan *cyberbullying*?, dan, Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada peran tindak pidana *cyberbullying*? Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini menggunakan salah satu Teori Kriminologi Hukum yaitu Teori *Differential Association* untuk menjawab rumusan masalah pertama. Teori ini pertama kali

dikenalkan oleh Edwin H. Sutherland atau lebih dikenal dengan Sutherland pada tahun 1934 yang kemudian dibukukan dengan judul *Principle of Criminology*.

Teori ini menegaskan juga bahwa perilaku jahat atau kriminal dipelajari dengan adanya interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Bagian penting dari pembelajaran perilaku kriminal terjadi dalam kelompok personal yang akrab. Proses belajar dalam mempelajari perilaku kriminal, teknik melakukan kejahatan dan arah spesifik dari motif, keinginan, rasionalisasi, dan sikap.

Kemudian, dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena itu perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

Jadi, menurut penulis Teori *Differential Association* adalah penyebab terjadinya perilaku kriminal/kejahatan yang dapat dipelajari dari lingkungan sekitar. Dan bukan berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.

Menurut penulis, sudah jelas juga dalam teori *differential association* ini, perilaku jahat itu karena adanya dari komunikasi, yang tentunya komunikasi ini dilakukan dengan orang yang pernah atau yang suka melakukan tindakan kejahatan. Dan kemudian, tingkah laku itu ditiru atau dapat dipelajari. Jadi kesimpulan

teori ini teori *differential association* ini menolak bahwa tingkah laku jahat seseorang turun dari orangtuanya, dengan kata lain pola perilaku jahat itu tidak diwariskan akan tetapi dipelajari atau meniru melalui sesuatu pergaulan yang akrab.

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai, menguji, mempermudah penyusunan berhasilnya penelitian. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Hukum Normatif-Empiris (gabungan). Penelitian Hukum Normatif (*normative legal research*) merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data kepustakaan atau data sekunder.<sup>1</sup> Sementara pengertian dari Penelitian Empiris (*empirical legal research*) adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir secara induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden untuk fakta terbaru.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian ini dilakukan secara pemaparan dengan tujuan untuk memperoleh suatu deskriptif/gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang terbagi menjadi 3 bahan hukum yaitu *pertama*, bahan hukum primer yang terdiri dari KUHP dan UU ITE, *kedua*, bahan sekunder yang terdiri dari literatur bacaan yang relevan dengan penelitian,

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta Rajawali Press, 2012, hlm. 13-14

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50

hasil penelitian seperti skripsi dan jurnal, pendapat para ahli, situs internet yang berkaitan, kemudian *ketiga*, bahan hukum tersier yang terdiri dari Kamus Hukum & KBBI.

Kemudian dengan memiliki itu semua, penelitian ini dilakukan dengan Teknik wawancara dan studi kepustakaan untuk pengumpulan data. Wawancara dilakukan di Polres Metro Tangerang Kota dan dengan 25 responden Instagram. Wawancara adalah Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.<sup>3</sup> Dan, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi pemeriksaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

Adapun tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu, menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data-data sekunder seperti Undang-undang dan buku-buku yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berguna untuk mendukung objektivitas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yang Penulis lakukan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat dengan terkumpul sebagaimana adanya

<sup>3</sup> Umi Narimawati, *Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta : Genesis, 2010, hlm. 40

<sup>4</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 93.

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>5</sup>

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu, dengan mengunjungi atau mendatangi Pengadilan Negeri Tangerang dimana kasus perkara ini disidangkan guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, dan Putusan Nomor : 49/Pid. Sus-Anak/2020/PN.Tng. Dalam penelitian ini Penulis berusaha menganalisa data yang diteliti secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data seperti teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, baik data primer atau data sekunder untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengguna Media Sosial Melakukan Tindak Pidana *Cyberbullying*.

Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi *cyberbullying*, tentu saja terdapat beberapa bagian, salah satunya dari lingkup pertemanan atau lingkungan sekitar seperti keluarga. Dari

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, cek. 19, Bandung : Alfabeta, 2014, hlm. 2

hasil wawancara bersama Bapak BRIPTU Arif Pamungkas, Penulis mendapatkan 5 (lima) faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan *cyberbullying*. Dari ke-5 (kelima) faktor itu, ada peran teori *differential association*, salah satu teori kriminologi hukum yang ditemukan oleh E. Sutherland (selanjutnya disebut dengan Sutherland) pada tahun 1934 yang kemudian diterbitkan di dalam bukunya yang berjudul *Principle of Criminology*. Dalam hal ini, Penulis mengkaitkan hasil wawancara tentang faktor-faktor *cyberbullying* dengan teori *differential association* karena teori tersebut menjelaskan tentang bagaimana seseorang menjadi pelaku kriminal atau pelaku kejahatan karena lingkungan sosial, yang artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara dan dimanapun berada.

Pada faktor pertama, terdapat faktor individu atau faktor diri sendiri yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana *cyberbullying*. Seseorang menjadi jahat pasti berawal dari dirinya sendiri, niat yang dia miliki, bukan dari orang lain. Ketika seseorang ingin melakukan apa yang dia inginkan, semua berawal dari apa yang dia pikirkan dan apa yang dia niatkan dalam hatinya. Faktor ini juga berkaitan dengan tipe kepribadian si pelaku. Menurut Bapak BRIPTU Arif Pamungkas, ketika seseorang memiliki tipe kepribadian yang pendiam dan tertutup, atau kepribadian *introvert*, tipe kepribadian seperti itu akan lebih sering menjadi korban *bullying* karena mereka terlihat lemah dan mudah untuk dijadikan target. Dan untuk pelakunya akan memiliki kepribadian yang terbuka dan agresif, atau kepribadian *ekstrovert*. Kepribadian *ekstrovert* lebih mudah untuk bergaul dan memiliki banyak teman karena senang untuk bersosialisasi. Oleh karena itu, seorang individu yang berkepribadian *ekstrovert* akan lebih berani untuk melakukan hal-hal jahat karena memiliki teman-teman yang bisa diajak untuk membantunya atau mengikuti perilakunya.

Kemudian faktor kedua yaitu faktor keluarga. Keluarga adalah salah satu yang mempengaruhi apa yang anak atau seseorang lakukan di luar rumah. Ketika seseorang merasa keluarganya tidak membuatnya nyaman berada di dalam rumah karena banyaknya cekcok atau sesuatu yang membuat si anak tidak betah, itu akan mempengaruhi juga perilaku si anak di luar rumah. Namun dalam teori *differential association*, Sutherland menolak bahwa perilaku jahat yang seorang anak lakukan, itu warisan dari perilaku kedua orangtuanya. Tetapi, Sutherland menyatakan bahwa perilaku jahat seorang anak itu karena adanya komunikasi dengan orang lain. Ketika si anak selalu pergi keluar rumah karena kurangnya kekeluargaan yang dia dapatkan, dia akan melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa pengawasan keluarga atau kedua orangtuanya, dan hal itu yang bisa menyebabkan si anak menjadi pelaku tindak kejahatan. Selanjutnya faktor ketiga yaitu faktor teman sebaya atau teman bermain. Sudah jelas dalam teori *differential association* bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, dalam komunikasi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain. Dalam versi keduanya, Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari. Pola perilaku jahat dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab atau kelompok pertemanan. Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula ke bagaimana cara seseorang melakukan kejahatan, bagaimana tekniknya, untuk apa motifnya, dan sikap-sikap lainnya. Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum adalah karena adanya individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum. Hal ini juga berkaitan dengan faktor individu, karena sebelum melakukan atau menyetujui melakukan kejahatan, tentu saja ada peran individu yang setuju untuk melakukan hal jahat tersebut.

Yang keempat adanya faktor sekolah. Sudah diketahui bahwa sekolah merupakan lingkungan sosial yang berperan penting dalam bidang pembelajaran dan kedisiplinan. Namun, tidak bisa dipungkiri juga bahwa perilaku seseorang bisa terbentuk selama berada di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat terjadi *bullying*. Terutama ketika adanya budaya senioritas. Rata-rata budaya tersebut ditemukan di sekolah tingkat dasar, tingkat pertama, dan tingkat menengah. Dalam data yang diambil oleh Penulis di website resmi KPAI, sepanjang tahun 2021 lalu, ada 17 kasus *bullying* yang melibatkan pendidik. Kasus *bullying* paling banyak dialami oleh siswa SD. Bahkan pelaku *bullying* yang merupakan anak sekolah pada tahun 2016 sebanyak 56 kasus, kemudian bertambah di tahun 2017 menjadi 73 kasus, bertambah lagi menjadi 112 kasus di tahun 2018, dan mulai menurun di tahun 2019 menjadi 106 kasus dan 13 kasus di tahun 2020. Untuk korban *bullying* yang merupakan anak sekolah di tahun 2016 menurut data KPAI, sebanyak 34 kasus, kemudian di tahun 2017 sebanyak 55 tahun yang bertambah cukup pesat, selanjutnya di tahun 2018 bertambah menjadi 109 kasus, dan di tahun 2019 memiliki 117 kasus yang akhirnya menurun di tahun 2020 menjadi 46 kasus. Namun bagaimanapun faktor sekolah sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, terutama ketika tidak dalam pengawasan gurunya.

Yang terakhir dan yang paling berpengaruh pada perilaku seseorang di zaman modern ini yaitu faktor menggunakan media sosial atau jaringan internet. Dengan adanya media sosial mempermudah semua orang berinteraksi, meski dalam zona waktu yang berbeda. Pembentukan perilaku seseorang melakukan *cyberbullying* di media sosial atau *bullying* secara langsung sangat bisa dipelajari dari komunikasi yang dilakukan pelaku di media sosial. Dalam teori *differential association*, Sutherland dari awal sudah menekankan bahwa perilaku

menyimpang atau kejahatan terjadi karena adanya faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain. Interaksi bisa dilakukan dimana saja, terutama di zaman teknologi sudah canggih seperti ini, semua orang berinteraksi melalui media sosial. Ketika awalnya seseorang tidak paham bahkan tidak tahu apa itu tindakan *bullying* atau *cyberbullying*, tetapi karena dia berada di lingkungan sosial yang melakukan hal itu, dia akan belajar. Media sosial atau jaringan internet sangat lah luas. Dengan semakin luas seseorang bergaul dengan lingkungan yang buruk dan intesif relasinya dengan anak nakal yang tinggi, maka akan menjadi besar pula proses berlangsungnya seseorang menjadi benar-benar nakal dan kriminal. Tidak hanya itu saja, dengan adanya fitur-fitur yang semakin canggih salah satunya dapat memalsukan identitas pengguna media sosial, membuat pelaku kejahatan di dunia maya semakin luas dan senang melakukan aksi-aksinya.

## 2. Analisis Terhadap Efektivitas Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pada Peran Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial.

Undang-Undang ITE merupakan Undang-Undang pertama yang secara khusus mengatur tindak pidana *cyber* atau *cyber crime* di Indonesia. Meskipun UU ITE telah terbentuk di Indonesia, namun kenyataannya dunia *cyber* tetap sulit untuk dijinakkan karena *cyberspace* merupakan dunia virtual atau dunia maya yang sulit ditemukan secara nyata tetapi tetap menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi setiap saat. Dalam analisis terhadap keefektifitas-an UU ITE di media sosial terutama dalam tindak pidana *cyberbullying*, Penulis mendapatkan jawaban atau pandangan dari 25 responden pengguna Instagram yang berada di akun @daisy\_rosly. Tentu saja tidak semua responden menjawab UU ITE sudah efektif,

mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda. Dikatakan sudah efektif karena di zaman sekarang ini, kehidupan sudah dipisahkan dari dua dunia, yaitu dunia nyata dan dunia maya. Dengan banyaknya pengunjung yang berada di dunia maya, membuat peran UU ITE sangat diperlukan karena merupakan Undang-Undang yang mengatur *cyberspace*. Orang-orang yang hidup di zaman ini sudah sangat bergantung pada teknologi informasi dalam kegiatan sehari-harinya dan membuat munculnya kegiatan-kegiatan yang tak terduga di dunia maya, seperti kejahatan dunia maya.

Dengan adanya fitur *fake account* atau pemalsuan identitas saat menggunakan media sosial, membuat orang-orang yang memiliki niat jahat menjadi leluasa untuk melakukan kejahatannya di dunia maya juga. Dalam *cyber crime*, akun palsu termasuk ke dalam konten yang illegal karena kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi tentang suatu hal yang tidak tepat dengan diri si pembuat akun, dan dapat melanggar hukum atau mengganggu ketertiban pengguna lainnya, contohnya menyebarluaskan pornografi, berita palsu/*hoax*, ujaran kebencian/*hate speech*, dan kejahatan *cyber* lainnya. Sebagai negara hukum, di Indonesia sendiri perbuatan membuat akun media sosial palsu atas nama orang tertentu untuk disalahgunakan, dapat diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Hal tersebut diatur di dalam Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) pada UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Kemudian UU ITE sudah efektif karena sudah banyak kasus-kasus yang ditangani dengan Undang-Undang tersebut. Pada tahun 2021 lalu, menurut Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), memiliki 38 korban kriminalisasi UU ITE. Warga yang dituntut dengan UU ITE kebanyakan berasal dari kalangan aktivis yang menyuarakan isu Hak Asasi Manusia (HAM). Sedangkan korban lainnya berasal dari

kalangan jurnalis, akademisi, mahasiswa, buruh, politisi, dan organisasi masyarakat.

Selain itu adapun yang memiliki pendapat bahwa UU ITE belum efektif. Pasalnya masih banyak pengaduan-pengaduan dari masyarakat biasa yang tidak ditanggapi oleh pihak berwajib, dan hanya berakhir dengan damai saja tanpa adanya penyidikan atau tahap-tahap yang dilewati dalam sistematis peradilan pidana. Dan, UU ITE belum dianggap efektif karena dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik, menjadi pasal karet yang paling banyak digunakan untuk membatasi kebebasan ber-ekspresi di ranah digital. Sepanjang tahun 2021, sebanyak 17 korban yang dituntut dengan pasal tersebut. Jika kita lihat gugatan atas pencemaran nama baik menggunakan sistem hukum pidana, hal itu merupakan sebuah kecacatan. Pidana dapat dijatuhkan apabila yang dirugikan adalah masyarakat banyak, namun jika dilihat pencemaran nama baik hanya dari subjek hukum yang dirugikan saja, maka hal ini masuk ke ranah hukum perdata. Penyalahgunaan UU ITE bisa menimbulkan pernyataan bahwa UU ITE belum efektifitas dalam perannya, dan membungkam dari kebebasan berekspresi itu sendiri. Banyak yang berpendapat bahwa pencemaran nama baik digunakan untuk melindungi reputasi seseorang.

Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

UUD sendiri telah menjamin adanya kebebasan ber-ekspresi, namun jika dilihat saat ini terkait dengan adanya UU ITE yang dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan multi-tafsir atau pasal karet, tentunya tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum dan juga bertentangan dengan UUD 1945. Padahal dalam Undang-Undang ada hierarki yang mana peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan

peraturan di atasnya. Sebagai masyarakat biasa, yang tidak memiliki kekuasaan, UU ITE merasa belum efektif jika UU ITE tidak menjadi pelindung dan payung hukum bagi masyarakat yang menggunakan media sosial sebagai dunia keduanya. Jika dijalankan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, akan banyak yang memiliki pandangan bahwa UU ITE bukan melindungi dan menjadi payung hukum, tetapi menjebak orang-orang yang disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan para penguasa otoriter yang mengkriminalisasi kebebasan untuk berekspresi, meskipun hukum menjamin adanya kebebasan untuk hal itu, tetapi ada beberapa situasi yang harus dipatuhi yaitu jika ujaran atau ber-ekspresi melanggar hak orang lain, mendukung kebencian dan melahirkannya kekerasan, maka UU ITE perlu perbaikan demi terciptanya tujuan hukum itu sendiri.

Pada tahun 2021, dalam sambutan di perayaan Hari HAM Sedunia, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa beliau sudah menindaklanjuti kepada Kapolri tentang perintah yang beliau berikan untuk mengedepankan edukasi dan langkah-langkah persuasive dalam menangani perkara ITE. Beliau menegaskan lagi untuk tidak ada kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Dan, kebebasan berpendapat yang kita lakukan harus juga dilakukan dengan cara yang bertanggungjawab kepada kepentingan masyarakat luas. Namun pada tahun 2022, hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 11-12 Februari 2022 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi dengan angka *margin of error*, 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Mayoritas masyarakat masih takut untuk menyatakan pendapatnya. Hasil survei menghasilkan 62,9% bahwa sepakat publik semakin takut menyampaikan pendapatnya. Sedangkan sisanya kurang setuju dan tidak setuju sama sekali akan hal itu.

Tetapi jika dilihat dari peraturan hukum yang sudah ada, UU ITE sudah dianggap sebagai efektif karena sudah diterapkan sesuai

dengan kegunaannya. Sudah banyak tindakan pidana yang diselesaikan dengan pasal-pasal yang diatur di dalam UU ITE. Bahkan dengan adanya UU ITE membantu memberantas orang-orang yang menyuarakan pendapat dengan seenaknya saja, tanpa menyadari bahwa ada aturan hukum yang berlaku. Selain itu dengan adanya UU ITE juga memberantas pelaku-pelaku penyebaran berita pembohongan yang dapat mengakibatkan kericuhan antar golongan, antar kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Kemudian dengan adanya UU ITE, menjadikan ancaman bagi netizen-netizen Indonesia yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di media sosial seperti melakukan penghinaan, pemerasan, pengancaman, dan lain sebagainya, kepada pengguna media sosial lainnya. Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari adanya UU ITE. Jika menjadi seorang korban kejahatan dalam dunia maya, pasti akan berpikir bahwa UU ITE sangat membantu dalam menanggulangi kasus yang terjadi dengannya. Namun jika dilihat sebagai pelaku yang suka menyalahgunakan media sosial, pasti akan menganggap bahwa UU ITE sangat mengganggu karena akan membatasi kejahatan yang akan dilakukannya.

#### D. SIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak *cyberbullying* atau *bullying* meliputi adanya faktor individu atau dari diri sendiri, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor teman sebaya atau teman bermain, dan faktor penggunaan media sosial atau internet. Bagian faktor individu, tipe kepribadian berperan dalam alasan kepribadian apa yang berpotensi menjadi korban dan kepribadian apa yang berpotensi menjadi pelaku. Tipe *introvert* sangat berpotensi besar menjadi korban *bullying* karena kepribadiannya yang tertutup dan sulit untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang di luar sana. Kepribadian

*introvert* dianggap memiliki dunianya sendiri dan lebih tertutup. Sedangkan untuk tipe *ekstrovert*, berpotensi besar menjadi pelaku karena kepribadiannya yang lebih terbuka dan menyukai kebebasan dan melakukan komunikasi dengan banyak orang. Faktor individu juga step awal terbentuknya faktor seseorang melakukan *bullying* atau *cyberbullying*, karena dari niat dan keinginan diri sendiri seseorang melakukan apa yang dia akan lakukan.

Selain itu adapun faktor sekolah yang menjadi penyebab seseorang melakukan seseorang melakukan *cyberbullying* ataupun *bullying*. Sekolah merupakan tempat dimana seluruh anak-anak menempuh pendidikan dan pembelajaran. Namun, sekolah juga alasan mengapa seseorang menjadi pelaku *bullying* karena kurangnya pengawasan dari guru-guru yang berada di lingkungan sekolah. Selain itu, di sekolah tingkat dasar, tingkat pertama, dan tingkat menengah, rata-rata masih mengikat prinsip “Yang senior yang harus dihormati oleh Junior” atau budaya senioritas. Tujuan adanya senioritas karena untuk membentuk dan mendidik junior yang baru menjadi siswa/i sekolah tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tujuan tersebut disalahgunakan karena adanya kegilaan hormat yang dimiliki oleh senior. Jika junior tidak hormat kepada senior, mereka akan menindasnya. Dan faktor utamanya tentu menggunakan media sosial berlebihan. Alasan utama terbentuknya *cyberbullying* di dunia maya atau media sosial, yaitu faktor penggunaan media sosial atau internet. Dengan berkembangnya teknologi, pola kehidupan masyarakat pun berubah menjadi lebih cepat dan mudah. Teknologi yang modern memudahkan seluruh orang melakukan komunikasi. Di masa sekarang ini, hampir seluruh masyarakat dari berbagai kalangan dan umur menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Namun dengan memiliki dampak positif untuk memudahkan komunikasi, adapun dampak negatifnya seperti melakukan *cyberbullying* dan kejahatan di dunia virtual lainnya.

Jika dilihat dari tanggapan pengguna media sosial mengenai apakah UU ITE sudah efektif atau belum efektif, pasti akan menimbulkan pro dan kontra karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan. Dan juga pendapat yang disuarakan atau pendapat yang diberikan tentang efektivitas UU ITE dalam peran tindak pidana *cyberbullying*, pasti berdasarkan apa yang dilihat dan memposisikan dirinya sebagai masyarakat. Namun, jika dilihat dari adanya peraturan hukum untuk kejahatan dunia maya, UU ITE sudah dianggap efektif meskipun masih ada unsur-unsur yang tertinggal dan penjelasan yang kurang spesifik.

Dengan banyaknya kasus-kasus yang sudah ditangani sudah bisa menjadi pembuktian juga bahwa UU ITE sudah efektif. Dalam kasus *cyberbullying*, memiliki beberapa jenis-jenis kejahatannya, dan adapun unsur-unsur yang bisa dikatakan tindak pidana *cyberbullying*, seperti kejahatan yang dengan adanya unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman. Semua kejahatan dunia maya dengan adanya unsur-unsur tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Narimawati, Umi. *Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Genesis, 2010

Nazir, M. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.  
*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 14, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012